



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/ 0004 /416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 31 Desember 2019 Nomor: 420/2766/416-101/2019 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 6 Januari 2020;
 4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sdr. Siti Widarnanik, S.Pd.I Nomor: - Tanggal 18 Nopember 2019, yang diterima tanggal 17 Desember 2019.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada : Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Bhineka Sakti
Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Nama Satuan Pendidikan : KB AL FALAH
Lokasi Usaha : Jl. Brawijaya 117 Ds. Tunggalpager Kec. Pungging Kab. Mojokerto
Telp/fax : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 1 Maret 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120006251363;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19708210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Pungging.